



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA PASAL 77 HURUF HURUF a DAN PASAL 83
AYAT (1) DAN (2)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A
SENIN, 3 MARET 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-VI/2008

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 Huruf Huruf a Dan Pasal 83 Ayat (1) Dan (2) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- Soeparno

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Maret 2008, Pukul 10.00 – 10.03 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M . | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Harjono, S.H. M.CL | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

Tidak hadir

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Perkara No.5/PUU-VI/2008 dengan ini Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Kepada Panitera apakah Pemohon sudah hadir? Berhubung Pemohon sudah hadir dari Perkara Nomor 5/PUU-VI/2008 maka dengan ini, *nah* di dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan Pemohon menyampaikan teks yang bunyinya sebagai berikut; "kami Soeparno, alamat Teluk Gong 1/13 Jakarta Utara dengan ini kami mencabut perkara kami perkara Nomor 5/PUU-VI/2008 harap maklum. Pengirim Soeparno, tetapi teks ini tidak di tandatangani oleh beliau.

Dan yang kedua, menurut berita bahwa Saudara Soeparno ini dalam keadaan sakit oleh karena itu karena Saudara Pemohon tidak hadir maka perkara ini akan ditunda sidang berikutnya sampai ada pemberitahuan dari Pemohon.

Untuk ini saya nyatakan Perkara No.5/PUU-VI/2008 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.03 WIB